

Kondisi:

Belum tersedia secara lengkap Jam layanan, tidak ada dibuatkan jam layanan di ruang PTSP

Kriteria:

a) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; c) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu Dilingkungan Peradilan Agama;

Sebab:

Petugas tidak melengkapi dan tidak membuat petunjuk jam kerja;

Akibat:

Para pihak tidak dapat melihat jam berapa pelayanan dan jam istirahat

Rekomendasi:

Panitera dan petugas yang bertanggung jawab di PTSP agar segera membuat jadwal jam kerja yang diletakkan pada ruang PTSP.

TINDAKLANJUT

Sudah tersedia secara lengkap Jam Pelayanan dan sudah diletakkan di pintu masuk di ruang PTSP